BADAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN ADVOKAT INDONESIA (PERADIN)
Kompleks Bukit Gading Mediterania (Florencia)
Boulevard Bukit Gading Raya Blok A 15 – 17, Kelapa Gading Permai, Jakarta 14240 - INDONESIA
Telepon: 021 - 4532143 Fax: 021 - 4516605 Email: info@peradin.or.id Website : www.peradin.or.id

No.: 031/KU/XI/2011/BPP.PERADIN

Jakarta, 21 November 2011

Kepada Yth.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Istana Kepresidenan Republik Indonesia
Jl. Veteran No. 17-18
Jakarta Pusat

U.p. : Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono

Perihal : Desakan Untuk Segera Memberikan Kepastian Hukum, Kebebasan Memeluk Agama dan Beribadat Kepada Jemaat GKI Yasmin

Dengan hormat,

Bersama ini, kami Persatuan Advokat Indonesia ("**PERADIN**") melalui surat ini menyampaikan keprihatinan atas tindakan diskriminasi yang dilakukan Walikota Bogor terhadap jemaah Gereja Kristen Indonesia ("**GKI**"), yang membatalkan Izin Membangun Bangunan ("**IMB**") GKBI. Hal ini diperparah dengan tidak dieksekusinya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ("**MARI**") No. 127 PK/TUN/2009 tertanggal 9 Desember 2010 yang membatalkan Surat Keputusan Walikota Bogor yang membekukan IMB GKI Yasmin Bogor. Kejadian ini sangat mengkhawatirkan dan patut disesalkan karena menunjukkan masih adanya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh salah satu pejabat daerah dan diskriminasi agama sehingga menunjukkan kebebasan beragama dan beribadat di Indonesia masih mengalami berbagai rintangan dan hambatan, khususnya bagi kaum minoritas yang notabene juga merupakan bagian integral dari Bangsa Indonesia.

Sudah menjadi kewajiban bagi seluruh warga negara tidak terkecuali pejabat pemerintah untuk tunduk kepada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Sebagai pejabat negara, Walikota Bogor seharusnya mengetahui kewajiban untuk tunduk dan menghormati hukum, sehingga berkewajiban untuk patuh dan tunduk pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 127 PK/TUN/2009 tertanggal 9 Desember 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan tidak melakukan diskriminasi, sebagai wujud dari persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) harus segera dieksekusi, bukan justru dimediasi yang malah berakibat mengacaukan mekanisme dan tatanan hukum. Kerancuan hukum ini diperparah dengan pembiaran oleh Gubernur Jawa Barat qq. Menteri Dalam Negeri qq. Presiden RI atas tindakan yang selama ini telah dilakukan oleh Walikota Bogor yang telah membangkang terhadap putusan MARI dan justru mencoreng penghormatan atas hak asasi manusia khususnya hak atas kebebasan beragama dan beribadat dengan tindakannya. Melihat perilaku dari pejabat yang tidak kompeten dan tidak profesional ini, sudah selayaknya yang bersangkutan tidak dipertahankan lagi memangku jabatan yang telah dipercayakan oleh masyarakat itu. Apabila hal ini dibiarkan akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum dan kepastian hukum di Republik Indonesia.

Demikian kami sampaikan, semoga mendapatkan perhatian dari semua pimpinan nasional di pemerintahan sekarang. Menurut hemat kami justru para pemimpinlah yang harus memberi contoh bagaimana menghormati hukum dan tunduk kepada suatu putusan pengadilan yang sudah berketetapan hukum. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Badan Pengurus Pusat
PERSATUAN ADVOKAT INDONESIA (PERADIN)

Dr. Frans H. Winarta
Ketua Umum

Tembusan:
- Yth. Ketua Mahkamah Agung RI;
- Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI;
- Yth. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI;
- Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI;
- Yth. Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat RI;
- Yth. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI;
- Yth. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
- Yth. Menteri Agama RI;
- Yth. Menteri Dalam Negeri RI;
- Yth. Kepala Kepolisian Negara RI;
- Yth. Jaksa Agung RI;
- Yth. Gubernur Jawa Barat;

- Yth. Walikota Bogor;
- Yth. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI);
- Yth. Ketua Persatuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI);
- Yth. Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI);
- Yth. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU);
- Yth. Ketua Umum PP Muhammadiyah;
- Yth. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI;
- Yth. Ketua Ombudsman RI;
- Yth. Ketua Komisi Hukum Nasional RI;
- Yth. Ikatan Sarjana Katholik Indonesia (ISKA);
- Yth. Seluruh Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
- Yth. Seluruh Media Cetak dan Elektronik.